



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 186 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA TIDU KECAMATAN BUKATEJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tidu Kecamatan Bukateja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TIDU  
KECAMATAN BUKATEJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Tidu Kecamatan Bukateja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. penetapan batas Desa; dan
  - b. penegasan batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei di lapangan.

## BAB II PENETAPAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Tidu Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Majasem Kecamatan Kemangkon, Desa Bajong, dan Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja;
- b. Sebelah timur : Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja;
- c. Sebelah selatan : Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Kemangkon dan Desa Panican Kecamatan Kemangkon.

## BAB III PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Tidu Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Tidu Kecamatan Bukateja dengan Desa Majasem Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Panic, Desa Majasem Kecamatan Kemangkon, dan Desa Tidu Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-02.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 32,616''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 2,649''$  BT ke arah utara menyusuri kali wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 32,085''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 2,726''$  BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 32,050''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 2,981''$  BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kali Wlingi hingga Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 31,502''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 2,953''$  BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Kali Wlingi hingga Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 31,039''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 6,318''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 31,463''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 6,513''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kali Wlingi hingga Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 34,619''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 9,064''$  BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu simpul batas antara Desa Majasem Kecamatan Kemangkon dengan Desa Tidu, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-02.2014-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 34,388''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 13,148''$  BT.
- b. Batas antara Desa Tidu dengan Desa Bajong Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tidu, Desa Wirasaba, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-02.2014-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 32,087''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 34,598''$  BT ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2014-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 33,820''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 26,475''$  BT dilanjutkan ke arah Barat melewati sungai buangan irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2014-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 34,384''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 25,116''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2014-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 34,688''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 24,596''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2014-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 35,276''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 24,878''$  BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah

yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2014-005 dengan koordinat 7° 26' 35,752" LS dan 109° 24' 22,689" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2014-006 dengan koordinat 7° 26' 36,970" LS dan 109° 24' 21,620" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Majasem Kecamatan Kemangkon dengan Desa Tidu, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-02.2014-000 dengan koordinat 7° 26' 34,388" LS dan 109° 24' 13,148" BT.

- c. Batas antara Desa Tidu dengan Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon, dengan Desa Tidu, dan Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2001-02.2002-000 dengan koordinat 7° 27' 13,564" LS dan 109° 24' 15,829" BT ke arah timur mengikuti Jalan Setapak hingga bertemu Jalan Setapak yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-001 dengan koordinat 7° 27' 13,529" LS dan 109° 24' 21,622" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Setapak hingga bertemu Jalan Setapak yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-002 dengan koordinat 7° 27' 10,304" LS dan 109° 24' 22,379" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Jalan Desa hingga bertemu Jalan Desa yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-003 dengan koordinat 7° 27' 11,618" LS dan 109° 24' 34,898" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri saluran air hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-004 dengan koordinat 7° 26' 58,870" LS dan 109° 24' 33,552" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati Irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-005 dengan koordinat 7° 26' 58,316" LS dan 109° 24' 33,494" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-006 dengan koordinat 7° 26' 56,936" LS dan 109° 24' 33,409" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati Jalan pintu masuk bandara hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-007 dengan koordinat 7° 26' 56,753" LS dan 109° 24' 33,978" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pekarangan dan sawah hingga bertemu pekarangan dan sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2001-

02.2002-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 53,106''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 48,219''$  BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 52,150''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 48,188''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 50,031''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 54,465''$  BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pekarangan rumah hingga bertemu Jalan Brak - Penican yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 48,656''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 54,722''$  BT dilanjutkan ke arah Tiimur mengikuti Jalan Brak - Penican hingga bertemu Jalan Brak - Penican yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 48,676''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 54,944''$  BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri saluran air hingga bertemu Sungai Onggok Bawah Penaruban yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-013 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 36,268''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 54,900''$  BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-014 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 23,664''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 54,644''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Tidu - Bajong yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-015 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 30,625''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 39,189''$  BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tidu, Desa Wirasaba, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-02.2014-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 32,087''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 34,598''$  BT.

- d. Batas antara Desa Tidu Kecamatan Bukateja dengan Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon, dengan Desa Tidu, dan Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2001-02.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 13,564''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 15,829''$  BT ke arah barat laut menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2001-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 10,095''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 12,450''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK

33.03.01.2006-02.2001-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 4,701''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 6,597''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun hingga bertemu Irigasi Banjarcahyana yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2001-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 1,524''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 3,236''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri irigasi hingga Irigasi Banjarcahyana yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2001-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 1,529''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 2,568''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun hingga Jalan Brak - Panican yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2001-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 56,947''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 59,537''$  BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Jalan Brak - Panican hingga bertemu simpul batas antara Desa Kemangkon, Desa Panican Kecamatan Kemangkon, dan Desa Tidu Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2006-01.2007-02.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 57,157''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 58,308''$  BT.

- e. Batas antara Desa Tidu Kecamatan Bukateja dengan Desa Panican Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Panican, Desa Majasem Kecamatan Kemangkon, dan Desa Tidu Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-02.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 32,616''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 2,649''$  BT ke arah utara mengikuti pekarangan rumah hingga Irigasi Krenceng yang terletak pada TK 33.03.01.2007-02.2001-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 54,911''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 58,217''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-02.2001-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 38,093''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 2,541''$  BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kemangkon, Desa Panican Kecamatan Kemangkon, dan Desa Tidu Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2006-01.2007-02.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 57,157''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 58,308''$  BT.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 186

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SOLIKHUN S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007


# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.02.2001

## DESA TIDU

KECAMATAN BUKATEJA  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:7.500  
 0 35 70 140 210 280  
 Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
 Website : www.purbalinggakab.go.id  
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat	
		Geografis	UTM	Geografis	UTM
1	TK 33.03.01.2007-01.2019-02.2001-000	7° 26' 32,616" LS	109° 24' 2,649" BT	323508,921	9177026,515
2	TK 33.03.01.2019-02.2001-001	7° 26' 32,085" LS	109° 24' 2,726" BT	323511,226	9177042,839
3	TK 33.03.01.2019-02.2001-002	7° 26' 32,050" LS	109° 24' 2,981" BT	323519,041	9177043,937
4	TK 33.03.01.2019-02.2001-003	7° 26' 31,503" LS	109° 24' 2,953" BT	323518,116	9177060,760
5	TK 33.03.01.2019-02.2001-004	7° 26' 31,038" LS	109° 24' 6,318" BT	323621,235	9177075,342
6	TK 33.03.01.2019-02.2001-005	7° 26' 31,463" LS	109° 24' 6,513" BT	323627,273	9177062,346
7	TK 33.03.01.2019-02.2001-006	7° 26' 34,619" LS	109° 24' 9,064" BT	323705,837	9176965,695
8	TK 33.03.01.2019-02.2001-02.2014-000	7° 26' 34,388" LS	109° 24' 13,148" BT	323831,031	9176973,245
9	TK 33.03.02.2001-02.2002-02.2014-000	7° 26' 32,087" LS	109° 24' 34,598" BT	324488,492	9177046,277
10	TK 33.03.02.2001-02.2014-001	7° 26' 33,820" LS	109° 24' 26,475" BT	324239,613	9176992,162
11	TK 33.03.02.2001-02.2014-002	7° 26' 34,384" LS	109° 24' 25,116" BT	324198,013	9176974,692
12	TK 33.03.02.2001-02.2014-003	7° 26' 34,688" LS	109° 24' 24,598" BT	324182,101	9176965,282
13	TK 33.03.02.2001-02.2014-004	7° 26' 35,276" LS	109° 24' 24,878" BT	324190,808	9176947,243
14	TK 33.03.02.2001-02.2014-005	7° 26' 35,752" LS	109° 24' 22,689" BT	324123,752	9176932,388
15	TK 33.03.02.2001-02.2014-006	7° 26' 36,970" LS	109° 24' 21,620" BT	324091,107	9176894,851
16	TK 33.03.01.2006-02.2001-02.2002-000	7° 27' 13,564" LS	109° 24' 15,829" BT	323917,610	9175770,046
17	TK 33.03.02.2001-02.2002-001	7° 27' 13,529" LS	109° 24' 21,622" BT	324095,212	9175771,768
18	TK 33.03.02.2001-02.2002-002	7° 27' 10,304" LS	109° 24' 22,379" BT	324118,070	9175870,926
19	TK 33.03.02.2001-02.2002-003	7° 27' 11,618" LS	109° 24' 34,898" BT	324502,077	9175831,940
20	TK 33.03.02.2001-02.2002-004	7° 26' 58,870" LS	109° 24' 33,552" BT	324459,395	9176223,402
21	TK 33.03.02.2001-02.2002-005	7° 26' 58,316" LS	109° 24' 33,494" BT	324457,540	9176240,414
22	TK 33.03.02.2001-02.2002-006	7° 26' 56,936" LS	109° 24' 33,409" BT	324454,793	9176288,824
23	TK 33.03.02.2001-02.2002-007	7° 26' 56,753" LS	109° 24' 33,978" BT	324472,217	9176288,488
24	TK 33.03.02.2001-02.2002-008	7° 26' 53,106" LS	109° 24' 48,219" BT	324908,483	9176402,093
25	TK 33.03.02.2001-02.2002-009	7° 26' 52,150" LS	109° 24' 48,188" BT	324907,403	9176431,453
26	TK 33.03.02.2001-02.2002-010	7° 26' 50,051" LS	109° 24' 54,465" BT	325099,646	9176497,296
27	TK 33.03.02.2001-02.2002-011	7° 26' 48,656" LS	109° 24' 54,722" BT	325107,391	9176539,514
28	TK 33.03.02.2001-02.2002-012	7° 26' 48,676" LS	109° 24' 54,944" BT	325114,187	9176538,935
29	TK 33.03.02.2001-02.2002-013	7° 26' 36,268" LS	109° 24' 54,900" BT	325111,484	9176920,075
30	TK 33.03.02.2001-02.2002-014	7° 26' 23,664" LS	109° 24' 54,644" BT	325102,223	9177307,232
31	TK 33.03.02.2001-02.2002-015	7° 26' 30,625" LS	109° 24' 39,189" BT	324629,117	9177091,701
32	TK 33.03.01.2006-02.2001-001	7° 27' 10,095" LS	109° 24' 12,450" BT	323813,595	9175876,267
33	TK 33.03.01.2006-02.2001-002	7° 27' 4,701" LS	109° 24' 6,597" BT	323633,553	9176041,304
34	TK 33.03.01.2006-02.2001-003	7° 27' 11,524" LS	109° 24' 3,246" BT	323530,311	9176138,513
35	TK 33.03.01.2006-02.2001-004	7° 27' 12,529" LS	109° 24' 2,568" BT	323509,639	9176138,310
36	TK 33.03.01.2006-02.2001-005	7° 26' 56,947" LS	109° 23' 59,537" BT	323416,208	9176278,706
37	TK 33.03.01.2006-01.2007-02.2001-000	7° 26' 57,157" LS	109° 23' 58,308" BT	323378,551	9176272,133
38	TK 33.03.01.2007-02.2001-002	7° 26' 38,093" LS	109° 24' 2,541" BT	323506,218	9176858,247
39	TK 33.03.01.2007-02.2001-001	7° 26' 54,911" LS	109° 23' 58,217" BT	323375,512	9176341,134

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021